



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DISEMINASI DATA SEKTORAL




**PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
STATISTIK**

Nomor Standar Operasional Prosedur	:	500.14/8/410.111/2025
Tanggal Pembuatan	:	24/02/2025
Tanggal Revisi	:	30 Juni 2025
Tanggal Efektif	:	30 Juni 2025
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar
Nama Standar Operasional Prosedur	:	Diseminasi Data Sektoral

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 126 tahun 2020 tentang <i>Master File</i> Standar Data Statistik 2020;7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional;8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 850 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional;9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar;10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2024 tentang	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana;2. Memiliki pengetahuan tentang Statistik;3. Memiliki pengetahuan tentang Teknologi Informasi;4. Minimal dapat mengoperasikan <i>Microsoft Office</i>;5. Dapat mengoperasikan aplikasi berbasis web;6. Menguasai teknik penyusunan laporan/publikasi.

Satu Data Kota Blitar; 11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyelenggaraan Statistik Sektoral; 2. Mekanisme Rekomendasi Kegiatan Statistik oleh BPS.	1. Jaringan Internet; 2. Laptop/Komputer; 3. Peralatan Pendukung; 4. ATK; 5. Aplikasi.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Hambatan dapat saja terjadi: 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada inefisiensi pelaksanaan tugas 2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan	Disimpan dalam sistem informasi dan manual

Uraian Prosedur		Pelaksanaan			Mutu Baku			
		Produsen Data	Wali Data	Pembina Data	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sekretariat SDI menyerahkan daftar data statistik sektoral yang telah ditetapkan	Mulai			SK Daftar Data Statistik Sektoral Daerah	3 hari	Daftar Data Statistik Sektoral Daerah	
2.	Produsen data mengumpulkan data statistik sektoral dengan melampirkan tabulasi data statistik sektoral				Daftar Data Statistik Sektoral Daerah	14 hari	Tabulasi Data Statistik Sektoral Daerah	
3.	Walidata memeriksa tabulasi data statistik sektoral apakah sesuai dengan format yang disediakan oleh Portal Satu Data Kota Blitar				Tabulasi Data Statistik Sektoral Daerah	2 hari	Tabulasi Data Statistik Sektoral Daerah terverifikasi	
4.	Produsen data menginput tabulasi data statistik sektoral yang telah diperiksa Walidata melalui Portal Satu Data Kota Blitar				Tabulasi Data Statistik Sektoral Daerah terverifikasi	5 hari	Daftar Data Statistik Sektoral Daerah yang telah diinput	
5.	Walidata memeriksa data statistik yang telah diinput oleh produsen data terkait pemenuhan ketentuan kerahasiaan data sebelum dipublikasikan				Daftar Data Statistik Sektoral Daerah yang telah diinput	5 hari	Daftar Data Statistik Sektoral Daerah terverifikasi Wali Data	
6.	Pembina data memeriksa data statistik yang telah diinput oleh produsen data terkait pemenuhan ketentuan kerahasiaan data sebelum dipublikasikan				Daftar Data Statistik Sektoral Daerah terverifikasi Wali Data	5 hari	Daftar Data Statistik Sektoral Daerah terverifikasi Wali Data dan Pembina Data	

Uraian Prosedur		Pelaksanaan			Mutu Baku			
		Produsen Data	Wali Data	Pembina Data	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				 <pre> graph TD 1{{1}} -- Y --> Box[] Box --> Selesai([Selesai]) </pre>				
7.	Validasi data statistik sektoral yang diinput produsen data untuk dapat dipublikasikan pada portal Satu Data				Daftar Data Statistik Sektoral Daerah terverifikasi Wali Data dan Pembina Data	1 hari	Laporan publikasi	

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Blitar,



Mujiyanto, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197202141992011003